

- c. Cuti sakit;
- d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- e. Cuti nikah;
- f. Cuti bersalin; dan
- g. Cuti di luar tanggungan PDAM.

- 2) Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM;
- 3) Pelaksanaan cuti diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### BAGIAN KETUJUH PENGHARGAAN DAN TANDA JASA Pasal 33

- 2) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- 3) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- 4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### BAGIAN KEDELAPAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Pasal 34

Pegawai wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

##### Pasal 35

Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara

**BAGIAN KESEMBILAN  
PELANGGARAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 36**

Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.

Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat;
- e. Penurunan pangkat;
- f. Pembebasan jabatan;
- g. Pemberhentian sementara;
- h. Pemberhentian dengan hormat; dan
- i. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Pasal 37**

Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan/atau tindak pidana.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

**Pasal 38**

Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.

Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

**Pasal 39**

Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
- f. Reorganisasi.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 40

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. Dituntut berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. Menyalahgunakan keuangan PDAM.

BAB V

DANA PENSIUN

Pasal 41

Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VI

ASOSIASI

Pasal 42

PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah.

BAGIAN PERTAMA  
CABANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 43

Untuk membantu Direktur Utama dalam penyelenggaraan perusahaan di tingkat Kecamatan diadakan Cabang Perusahaan Daerah Air Minum yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dan pembentukannya wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 44

Wewenang tugas dan tanggungjawab Kepala Cabang diatur dengan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum serta dikukuhkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 45

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, maka tiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi dan kerja sama baik vertikal maupun horizontal secara erat, serasi dengan tidak terlampau terikat pada formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan tata tertib administrasi dan disiplin kerja ;

Pada waktu tertentu dan apabila dipandang perlu Direksi mengadakan rapat atau pertemuan dengan cabang dan para anggota staf lainnya untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 46

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 47

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum wajib mengajukan laporan keuangan dan laporan berkala lainnya sesuai batas jangka waktu yang ditetapkan Peraturan Daerah dan ketentuan perundang-undangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

## Pasal 48

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan : di Banyuwangi



Tanggal : 24 Maret 2008

  
**BUPATI BANYUWANGI**  
  
**RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M**

Disahkan di Banyuwangi

tanggal 24 Maret 2008


**Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi**

  
  
**Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 070 014 240**

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI  
ANIL ESTARI, S.E., M.I.